



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama:

Nama lengkap : Rudi Kurniawan als Kentung Bin Zainal Abidin
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 22 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan PDAM Tirta Musi Rt 006 Rw.001 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gndus Kota Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: Rustini ,SH , dkk , advokad Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 1 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RUDI KURNIAWAN als KENTUNG bin ZAINAL ABIDIN bersalah melakukan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI KURNIAWAN als KENTUNG bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 18 (DELAPAN) BELAS dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong warna biru merek Indomaret yang didalamnya berisikan kaleng Cat merek G-LUK warna hijau dan didalam kaleng berisikan 5000 pil ekstasi dengan berat 1446,13 (seribu empat ratus empat puluh enam koma satu tiga) gram, 1 (satu) unit hp merek nokia 130 warna merah no sim 081279922007 atas nama rudi Kurniawan als Kentung bin Zainal Abidin, 1 (satu) unit HP merk Readmi S2 warna silver dengan No Sim card 082281536959 milik Rudi Kurniawan als Kentung bin Zainal Abidin, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merek Toyota INOVA dengan No Polisi BG 1942 OR, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rental Mobil Pandawa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum maupun Terdakwa sendiri pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan telah pula mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 2 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa termuat pada Surat Dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RUDI KURNIAWAN als KENTUNG bin ZAINAL ABIDIN pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul jam 02.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Palembang-betung Rt.15 Rw 02 Desa Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pangkalan Balai , namun dikarenakan sebagaimana besar saksi bertempat tinggal dipalembang (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), maka pengadilan Negeri Palembang yang berwenang dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 4946 (empat ribu Sembilan ratus empat puluh enam) butir pil ekstasi tablet warna orange berbentuk WB masing masing dengan tebal 0,537 (nol koma lima tiga tujuh) cm dengan berat 1446,13 (seribu empat ratus empat puluh enam koma satu tiga) gram dan pecahan tablet warna orange dengan berat netto 16,24 (enam belas koma dua empat) gram, dengan jumlah keseluruhnya 1462,26 (seribu empat ratus enam puluh dua koma dua enam) gram , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa bermula saksi Romi, saksi Oktarinas dan saksi Ganda Wijaya mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib aka nada seseorang membawa narkotika bersekala besar dari arah jambi menuju Palembang dengan menggunakan kendaraan roda empat, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Romi, saksi Oktarinas dan saksi Ganda Wijaya serta dari BNNP Sumsel melakukan penyelidikan kea arah simpang perkantoran Kabupaten Banyuasin, lalu saksi Romi, saksi Oktarinas dan saksi Ganda Wijaya serta dari BNNP Sumsel melakukan pengamatan terhadap kendaraan khususnya roda empat, kemudian setelah cukup lama melakukann pengamatan disimpang perkantoran kabupaten Banyuasin tersebut sekitar pukul 01.00 Wib pada

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 3 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 melintas 1 (satu) unit kendaraan R 4 merek Toyota Inova Reborn warna hitam Nomor Polisi BG 1942 OR yang dikendarai oleh terdakwa yang sesuai dengan laporan informasi yang diberikan masyarakat kepada para saksi, lalu para saksi mengikuti mobil yang dibawa terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) mobil, kemudian 1 (satu) unit mobil yang dibawa oleh saksi Romi didepan mobil yang dibawa oleh terdakwa 1 (satu) lagi mobil yang dibawa oleh saksi Oktarinas dibelakang mobil terdakwa, kemudian pada saat di jalan Palembang betung di Desa Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sekitar pukul 02.00 Wib terjadi la kemacetan yang diakibatkan jalan rusak sehingga mobil yang dibawa oleh saksi Romi memperlambat laju mobilnya dan hingga mobil yang dibawa oleh saksi Romi berhenti namun karena mobil yang didepan mobil terdakwa berhenti mobil yang dibawa oleh terdakwa pun berhenti, lalu karena mobil yang dibawa oleh terdakwa berhenti saksi Romi, saksi Oktarinas dan saksi Ganda Wijaya serta dari BNNP Sumsel langsung turun dari mobil dan langsung mengamankan mobil yang dibawa oleh terdakwa, kemudian setelah mengamankan mobil yang dibawa oleh terdakwa saksi Romi, saksi Oktarinas dan saksi Ganda Wijaya serta dari BNNP Sumsel menemukan 1 (satu) buah kantong warna biru merek indomaret yang didalamnya berisikan kaleng cat merek G-LUX warna hijau dan didalamnya kaleng cat tersebut berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah kurang lebih 5.000 (lima ribu) butir yang ditemukan didalam mobil di depan kursi tempat duduk samping sopir, kemudian saksi Romi, saksi Oktarinas dan saksi Ganda Wijaya serta dari BNNP Sumsel menanyakan kepada terdakwa milik siapa pil ekstasi tersebut dan dijawab oleh terdakwa milik Epan yang hendak diantarkan dari Jambi ke Palembang, adapun terdakwa mendapat upah dari menghantarkan pil ekstasi tersebut dari Jambi ke Palembang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa diakui terdakwa dan saksi Edo Saputra barang bukti tersebut adalah milik Epan als Pay (DPO) mendaptkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak lebih kurang 4946 (empat ribu Sembilan ratus empat puluh enam) butir pil ekstasi tablet warna orange berbentuk WB masing masing dengan tebal 0,537 (nol koma lima tiga tujuh) cm dengan berat 1446,13 (seribu empat ratus empat puluh enam koma satu tiga) gram dan pecahan tablet warna orange dengan berat netto 16,24 (enam belas koma dua empat) gram, dengan jumlah keseluruhnya 1462,26 (seribu empat ratus enam puluh dua koma dua enam) gram.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1060/NNF/2020

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 4 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., Apt., MM dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTs dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti , Barang Bukti 1 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan ataupun menjual shabu shabu dan ekstasi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RUDI KURNIAWAN als KENTUNG bin ZAINAL ABIDIN pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul jam 02.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Palembang-betung Rt.15 Rw 02 Desa Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pangkalan Balai , namun dikarenakan sebagian besar saksi bertempat tinggal dipalembang (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP), maka pengadilan Negeri Palembang yang berwenang dan mengadili yang berwenang dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika I Bukan Tamanan melebihi 5 (lima) gram berupa berupa 4946 (empat ribu Sembilan ratus empat puluh enam) butir pil ekstasi tablet warna orange berbentuk WB masing masing dengan tebal 0,537 (nol koma lima tiga tujuh) cm dengan berat 1446,13 (seribu empat ratus empat puluh enam koma satu tiga) gram dan pecahan tablet warna orange dengan berat netto 16,24 (enam belas koma dua empat) gram, dengan jumlah keseluruhnya 1462,26 (seribu empat ratus enam puluh dua koma dua enam) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 5 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula saksi Romi, saksi Oktarinas dan saksi Ganda Wijaya mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib aka nada seseorang membawa narkoba bersekala besar dari arah Jambi menuju Palembang dengan menggunakan kendaraan roda empat, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Romi, saksi Oktarinas dan saksi Ganda Wijaya serta dari BNNP Sumsel melakukan penyelidikan ke arah simpang perkantoran Kabupaten Banyuasin, lalu saksi Romi, saksi Oktarinas dan saksi Ganda Wijaya serta dari BNNP Sumsel melakukan pengamatan terhadap kendaraan khususnya roda empat, kemudian setelah cukup lama melakukan pengamatan disimpang perkantoran kabupaten Banyuasin tersebut sekitar pukul 01.00 Wib pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 melintas 1 (satu) unit kendaraan R 4 merek Toyota Inova Reborn warna hitam Nomor Polisi BG 1942 OR yang dikendarai oleh terdakwa yang sesuai dengan laporan informasi yang diberikan masyarakat kepada para saksi, lalu para saksi mengikuti mobil yang dibawa terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) mobil, kemudian 1 (satu) unit mobil yang dibawa oleh saksi Romi didepan mobil yang dibawa oleh terdakwa 1 (satu) lagi mobil yang dibawa oleh saksi Oktarinas dibelakang mobil terdakwa, kemudian pada saat di jalan Palembang betung di Desa Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sekitar pukul 02.00 Wib terjadi la kemacetan yang diakibatkan jalan rusak sehingga mobil yang dibawa oleh saksi Romi memperlambat laju mobilnya dan hingga mobil yang dibawa oleh saksi Romi berhenti namun karena mobil yang didepan mobil terdakwa berhenti mobil yang dibawa oleh terdakwa pun berhenti, lalu karena mobil yang dibawa oleh terdakwa berhenti saksi Romi, saksi Oktarinas dan saksi Ganda Wijaya serta dari BNNP Sumsel langsung turun dari mobil dan langsung mengamankan mobil yang dibawa oleh terdakwa, kemudian setelah mengamankan mobil yang dibawa oleh terdakwa saksi Romi, saksi Oktarinas dan saksi Ganda Wijaya serta dari BNNP Sumsel menemukan 1 (satu) buah kantong warna biru merek indomaret yang didalamnya berisikan kaleng cat merek G-LUX warna hijau dan didalamnya kaleng cat tersebut berisikan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah kurang lebih 5.000 (lima ribu) butir yang ditemukan didalam mobil di depan kursi tempat duduk samping sopir, kemudian saksi Romi, saksi Oktarinas dan saksi Ganda Wijaya serta dari BNNP Sumsel menanyakan kepada terdakwa milik siapa pil ekstasi tersebut dan dijawab oleh terdakwa milik Epan yang hendak diantarkan dari Jambi ke Palembang, adapun terdakwa mendapat upah dari menghantarkan pil ekstasi tersebut dari Jambi ke Palembang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 6 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diakui terdakwa dan saksi Edo Saputra barang bukti tersebut adalah milik Epan als Pay (DPO) mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak lebih kurang 4946 (empat ribu Sembilan ratus empat puluh enam) butir pil ekstasi tablet warna orange berbentuk WB masing masing dengan tebal 0,537 (nol koma lima tiga tujuh) cm dengan berat 1446,13 (seribu empat ratus empat puluh enam koma satu tiga) gram dan pecahan tablet warna orange dengan berat netto 16,24 (enam belas koma dua empat) gram, dengan jumlah keseluruhnya 1462,26 (seribu empat ratus enam puluh dua koma dua enam) gram.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1060/NNF/2020 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., Apt., MM dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTs dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti , Barang Bukti 1 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Romi, SE** , di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik dibenarkan saksi dipersidangan;
 - Bahwa yang saksi terangkan di Penyidik karena telah melakukan menangkap Terdakwa yang diduga melakukan transaksi Narkotika golongan I ;
 - Bahwa terdakwa kami tangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Palembang-betung Rt.15

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 7 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 02 Desa Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin
Propinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa dasar penangkapan Terdakwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib dan informasi itu ada seseorang membawa narkoba bersekala besar dari arah Jambi menuju Palembang dengan menggunakan kendaraan mobil;
- Dan berdasarkan informasi tersebut kami serta Team dari BNNP Sumsel melakukan penyelidikan ke arah simpang perkantoran Kabupaten Banyuasin, lalu saya, Oktarinas dan saksi Ganda Wijaya serta dari BNNP Sumsel melakukan pengamatan terhadap kendaraan khususnya roda empat yang lewat menuju ke arah Palembang;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 melintas mobil Inova Reborn warna hitam Nomor Polisi BG 1942 OR, lalu kami mengikuti mobil itu dengan menggunakan 2 (dua) mobil, kemudian saya mengendarai mobil berada di depan mobil yang dibawa oleh orang itu, 1 (satu) lagi mobil yang dibawa oleh Oktarinas dibelakang mobil orang itu.
- Bahwa tepatnya di jalan Palembang betung di Desa Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sekitar pukul 02.00 Wib terjadi la kemacetan yang diakibatkan jalan rusak sehingga mobil yang saya kendarai sengaja saya perlambat laju mobilnya dan akhirnya mobil saya berhenti dan mobil Terdakwa juga berhenti lalu kami langsung turun dari mobil mengamankan mobil yang dibawa oleh terdakwa, kemudian setelah mengamankan mobilnya kami geledah dan kami berhasil menemukan 1 (satu) buah kantong warna biru merek indomaret yang didalamnya berisikan kaleng cat merek G-LUX warna hijau dan didalamnya kaleng cat tersebut berisikan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah kurang lebih 5.000 (lima ribu) butir yang ditemukan didalam mobil di depan kursi tempat duduk samping sopir dan setelah kami tanya Terdakwa mengaku bernama Rudi Kurniawan dan pil ekstasi itu milik Epan yang hendak diantarkan dari Jambi ke Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mobil itu merental;
- Bahwa Pil ekstasi sebanyak lebih kurang 4946 (empat ribu Sembilan ratus empat puluh enam) butir tablet warna orange berbentuk WB masing masing dengan tebal 0,537 (nol koma lima tiga tujuh) cm dengan berat

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 8 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446,13 (seribu empat ratus empat puluh enam koma satu tiga) gram dan pecahan tablet warna orange dengan berat netto 16,24 (enam belas koma dua empat) gram, dengan jumlah keseluruhnya 1462,26 (seribu empat ratus enam puluh dua koma dua enam) gram dilakukan pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa menurut Terdakwa setelah dia berhasil membawanya ke Palembang , Epan baru ngasi tahu, jadi belum tahu untuk siapa;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil ekstasi itu dari seseorang melalui telepon di dekat Simpang Kawat SPBU Jambi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sendirian dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang?
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali disuruh Epan untuk mengambil Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Oktarinas Maulidi** dimuka persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik dibenarkan saksi dipersidangan;
- Bahwa yang saksi terangkan di Penyidik karena telah melakukan menangkap Terdakwa yang diduga melakukan transaksi Narkotika golongan I ;
- Bahwa terdakwa kami tangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Palembang-betung Rt.15 Rw 02 Desa Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa dasar penangkapan Terdakwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib dan imformasi itu ada seseorang membawa narkotika bersekala

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 9 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari arah jambi menuju Palembang dengan menggunakan kendaraan mobil;

- Dan berdasarkan informasi tersebut kami serta Team dari BNNP Sumsel melakukan penyelidikan ke arah simpang perkantoran Kabupaten Banyuasin, lalu saya, Oktarinas dan saksi Ganda Wijaya serta dari BNNP Sumsel melakukan pengamatan terhadap kendaraan khususnya roda empat yang lewat menuju ke arah Palembang;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 melintas mobil Inova Reborn warna hitam Nomor Polisi BG 1942 OR, lalu kami mengikuti mobil itu dengan menggunakan 2 (dua) mobil, kemudian saya mengendarai mobil berada didepan mobil yang dibawa oleh orang itu, 1 (satu) lagi mobil yang dibawa oleh Oktarinas dibelakang mobil orang itu.

- Bahwa tepatnya di jalan Palembang betung di Desa Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sekitar pukul 02.00 Wib terjadi la kemacetan yang diakibatkan jalan rusak sehingga mobil yang saya kendarai sengaja saya perlambat laju mobilnya dan akhirnya mobil saya berhenti dan mobil Terdakwa juga berhenti lalu kami langsung turun dari mobil mengamankan mobil yang dibawa oleh terdakwa, kemudian setelah mengamankan mobilnya kami geledah dan kami berhasil menemukan 1 (satu) buah kantong warna biru merek indomaret yang didalamnya berisikan kaleng cat merek G-LUX warna hijau dan didalamnya kaleng cat tersebut berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah kurang lebih 5.000 (lima ribu) butir yang ditemukan didalam mobil di depan kursi tempat duduk samping sopir dan setelah kami tanya Terdakwa mengaku bernama Rudi Kurniawan dan pil ekstasi itu milik Epan yang hendak diantarkan dari Jambi ke Palembang;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mobil itu merental;

- Bahwa Pil ekstasi sebanyak lebih kurang 4946 (empat ribu Sembilan ratus empat puluh enam) butir tablet warna orange berbentuk WB masing masing dengan tebal 0,537 (nol koma lima tiga tujuh) cm dengan berat 1446,13 (seribu empat ratus empat puluh enam koma satu tiga) gram dan pecahan tablet warna orange dengan berat netto 16,24 (enam belas koma dua empat) gram, dengan jumlah keseluruhnya 1462,26 (seribu empat ratus enam puluh dua koma dua enam) gram dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 10 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa menurut Terdakwa setelah dia berhasil membawanya ke Palembang, Epan baru ngasi tahu, jadi belum tahu untuk siapa;
 - Bahwa Terdakwa juga mengambil ekstasi itu dari seseorang melalui telepon di dekat Simpang Kawat SPBU Jambi;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa sendirian dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang?
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 kali disuruh Epan untuk mengambil Narkotika;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **Ganda Wijaya** dimuka persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik dibenarkan saksi dipersidangan;
- Bahwa yang saksi terangkan di Penyidik karena telah melakukan menangkap Terdakwa yang diduga melakukan transaksi Narkotika golongan I ;
- Bahwa terdakwa kami tangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Palembang-betung Rt.15 Rw 02 Desa Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa dasar penangkapan Terdakwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib dan informasi itu ada seseorang membawa narkotika bersekala besar dari arah jambi menuju Palembang dengan menggunakan kendaraan mobil;
- Dan berdasarkan informasi tersebut kami serta Team dari BNNP Sumsel melakukan penyelidikan ke arah simpang perkantoran Kabupaten

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 11 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, lalu saya, Oktarinas dan saksi Ganda Wijaya serta dari BNNP Sumsel melakukan pengamatan terhadap kendaraan khususnya roda empat yang lewat menuju ke arah Palembang;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 melintas mobil Inova Reborn warna hitam Nomor Polisi BG 1942 OR, lalu kami mengikuti mobil itu dengan menggunakan 2 (dua) mobil, kemudian saya mengendarai mobil berada didepan mobil yang dibawa oleh orang itu, 1 (satu) lagi mobil yang dibawa oleh Oktarinas dibelakang mobil orang itu.

- Bahwa tepatnya di jalan Palembang betung di Desa Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sekitar pukul 02.00 Wib terjadi la kemacetan yang diakibatkan jalan rusak sehingga mobil yang saya kendarai sengaja saya perlambat laju mobilnya dan akhirnya mobil saya berhenti dan mobil Terdakwa juga berhenti lalu kami langsung turun dari mobil mengamankan mobil yang dibawa oleh terdakwa, kemudian setelah mengamankan mobilnya kami geledah dan kami berhasil menemukan 1 (satu) buah kantong warna biru merek indomaret yang didalamnya berisikan kaleng cat merek G-LUX warna hijau dan didalamnya kaleng cat tersebut berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah kurang lebih 5.000 (lima ribu) butir yang ditemukan didalam mobil di depan kursi tempat duduk samping sopir dan setelah kami tanya Terdakwa mengaku bernama Rudi Kurniawan dan pil ekstasi itu milik Epan yang hendak diantarkan dari Jambi ke Palembang;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mobil itu merental;

- Bahwa Pil ekstasi sebanyak lebih kurang 4946 (empat ribu Sembilan ratus empat puluh enam) butir tablet warna orange berbentuk WB masing masing dengan tebal 0,537 (nol koma lima tiga tujuh) cm dengan berat 1446,13 (seribu empat ratus empat puluh enam koma satu tiga) gram dan pecahan tablet warna orange dengan berat netto 16,24 (enam belas koma dua empat) gram, dengan jumlah keseluruhnya 1462,26 (seribu empat ratus enam puluh dua koma dua enam) gram dilakukan pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboaratorium positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 12 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa setelah dia berhasil membawanya ke Palembang, Epan baru ngasi tahu, jadi belum tahu untuk siapa;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil ekstasi itu dari seseorang melalui telepon di dekat Simpang Kawat SPBU Jambi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sendirian dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang?
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali disuruh Epan untuk mengambil Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. Saksi **Dedi Yuda Prawira** dimuka persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik dibenarkan saksi dipersidangan;
- Bahwa yang saksi terangkan di Penyidik masalah mobi Inova BG 1942 OR yang dirental oleh Terdakwa dimana Terdakwa sendiri ditangkap BNN karena mambawa pil ekstasi ;
- Bahwa awalnya saya dipanggil oleh pihak BNNP karena Terdakwa merental mobil yang membawa , menguasai Narkotika gol. I berupa pil ekstasi di Pangkalan Panji Banyuasin;
- Bahwa benar mobil Inova itu milik PT Pendawa dan Terdakwa merental mobil tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 jam 13.00 wib ada seseorang menghubungi PT.Pendawa katanya mau merental mobil dalam pembicaraan itu menyangkut syarat-syaratnya , berapa lama dan menentukan harganya, akhirnya Pimpinan menugaskan saya untuk survey dengan alamat Jalan Kadir TKR No.79 Rt.33 Ke4l. 36 Gandus Palembang, akhirnya di ACC dan penyewa mengatakan mobil untuk dibawa ke Jambi mengahdiri pernikahan. Dan lamanya Terdakwa mengatakan 4 hari dari tanggal 18 Maret 2020 sampai 22 Maret 2020 denga harga sewa Rp 2 juta
- Bahwa sayrat merental mobil harus ada Identitas penyewa KTP, KK , SIM.

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 13 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sewa Rental mobil sudah lunas dan Terdakwa sendiri yang bayarnya kepada karyawan PT. tersebut bernama Rahmat
- Bahwa saksi yang mensurvei alamat pacarnya dan Terdakwa pakai KTP pacarnya dan waktu datang kerumah alamat tersebut terdakwa waktu itu termasuk pacaranya dan yang menanda tangani surat perjanjian rental orangtua pacarnya;
- Bahwa saya baru tahu kalau mobil tertangkap pada tanggal 21 Maret 2020 sewaktu saya pasang GPS, ternyata titik mobil tersebut ada di halaman parker kantor BNNP Sumsel Jakabaring;
- Bahwa waktu itu, Terdakwa mengatakan untuk menghadiri pernikahan di Jambi;
- Bahwa Terdakwa baru kali inilah merental mobil dan pihak perusahaan percaya karena orang tua pacar Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Dan pihak perusahaan tidak mungkin bersedia merentalkan mobilnya kalau sudah tahu untuk suatu kejatan;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP Penyidik dan keterangannya di Penyidik dibenarkannya di persidangan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku ditangkap oleh karena menjadi perantara atau transaksi Narkotika golongan I jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Palembang-betung Rt.15 Rw 02 Desa Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa awalnya saya dari Jambi tujuan ke Palembang membawa pil ekstasi 5000 butir dengan menggunakan mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nomor Polisi BG 1942 OR dan sekitar pukul 01.00 Wib pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 dan sekitar pukul 02.00 Wib terjadi terjadi kemacetan jalan rusak berhenti saya tidak bisa melanjutkan perjalanan, tiba tiba ada

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 14 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas turun langsung menyetop mobil saya dan saya diamankan dan ditangkap;

- Bahwa benar petugas menemukan 1 (satu) buah kantong warna biru merek indomaret yang didalamnya berisikan kaleng cat merek G-LUX warna hijau dan didalamnya kaleng cat tersebut berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah kurang lebih 5.000 (lima ribu) butir waktu itu saya letakan depan kursi tempat duduk samping sopir;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika pil ekstasi tersebut adalah saudara Epan;
- Bahwa benar mobil yang saya kendarai mobil rentalan dari PT.Pendawa Berjaya seharga 2000 juta dan uangnya sudah lunas ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu untuk siapa pil ekstasi itu dan setelah sampai di Palembang baru di kasih tahu oleh Epan;
- Bahwa Terdakwa terima Narkotika jenis pil ekstasi itu dari seseorang melalui telepon di dekat Simpang Kawat SPBU Jambi dan waktu itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa waktu itu tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan baru 3 kali ini disuruh Epan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar sewaktu ditangkap pada malam itu ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan mengaku merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa telah membaca hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa Barang bukti , Barang Bukti 1 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong warna biru merek Indomaret yang didalamnya berisikan kaleng Cat merek G-LUK warna hijau dan didalam kaleng berisikan 5000 pil ekstasi dengan berat 1446,13 (seribu empat ratus empat puluh enam koma satu tiga) gram, 1 (satu)

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 15 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit hp merek nokia 130 warna merah no sim 081279922007 atas nama rudi Kurniawan als Kentung bin Zainal Abidin, 1 (satu) unit HP merk Readmi S2 warna silver dengan No Sim card 082281536959 milik Rudi Kurniawan als Kentung bin Zainal Abidin, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merek Toyota INOVA dengan No Polisi BG 1942 OR, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rental Mobil Pandawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, barang bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa didapatkanlah **fakta fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Palembang-betung Rt.15 Rw 02 Desa Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan kaqrena membawa Narkotika jenis pil ekstasi sejumlah 5000 butir. Dan awalnya Terdakwa dari Jambi tujuan ke Palembang membawa pil ekstasi 5000 butir itu dengan mengendarai mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nomor Polisi BG 1942 OR dan sekitar pukul 01.00 Wib pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 dan sekitar pukul 02.00 Wib terjadi terjadi kemacetan jalan rusak berhenti saya tidak bisa melanjutkan perjalanan, tiba tiba ada petugas turun langsung menyetop mobil Terdakwa kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap;
- Bahwa benar hasil penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah kantong warna biru merek indomaret yang didalamnya berisikan kaleng cat merek G-LUX warna hijau dan didalamnya kaleng cat tersebut berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah kurang lebih 5.000 (lima ribu) butir waktu itu saya letakan depan kursi tempat duduk samping sopir;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan itu karena mendapat upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang menyuruh Terdakwa adalah sudara Epan (DPO);
- Bahwa benar mobil yang Terdakwa kendarai mobil rentalan dari PT.Pendawa Berjaya seharga 2000 juta dan uangnya sudah lunas;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu untuk siapa pil ekstasi itu dan setelah sampai di Palembang baru di kasih tahu oleh Epan;
- Bahwa waktu di di Jambi Terdakwa terima Narkotika jenis pil ekstasi itu dari seseorang melalui telepon di dekat Simpang Kawat SPBU Jambi dan waktu itu Terdakwa sendirian;

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 16 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa waktu itu tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan baru 3 kali ini disuruh Epan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar sewaktu ditangkap pada malam itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum disusun dengan dakwaan bentuk alternative yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau kedua Pasal 112 ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga pasal 131 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Unsur ,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, mengangkut, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Rudi Kurniawan Als Kentung bin Zainal Abidin dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 17 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur ,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya diatas 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi , barang bukti yang dihadapkan dipersidangan serta pengakuan Terdakwa sendiri dimana satu sama lain saling mendukung dan banyak persamaan serta bersesuaian bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Palembang-betung Rt.15 Rw 02 Desa Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan karena membawa Narkotika jenis pil ekstasi sejumlah 5000 butir .

Menimbang , bahwa awalnya Terdakwa dari Jambi tujuan ke Palembang membawa pil ekstasi 5000 butir itu dengan mengendarai mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nomor Polisi BG 1942 OR dan sekitar pukul 01.00 Wib pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 dan sekitar pukul 02.00 Wib terjadi terjadi kemacetan jalan rusak berhenti saya tidak bisa melanjutkan perjalanan, tiba tiba ada petugas turun langsung menyetop mobil Terdakwa kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap;

Menimbang bahwa hasil penggeledahan para Petugas BNNP Sumsel atau para saksi yang menagkap Terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah kantong warna biru merek indomaret yang didalamnya berisikan kaleng cat merek G-LUX warna hijau dan didalamnya kaleng cat tersebut berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah kurang lebih 5.000 (lima ribu) butir waktu itu saya letakan depan kursi tempat duduk samping sopir;

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan itu karena mendapat upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang menyuruh Terdakwa adalah saudara Epan (DPO) dan benar mobil yang Terdakwa kendarai mobil itu mobil rental dari PT.Pendawa Berjaya yang Terdakwa rental seharga 2000 juta dan uangnya sudah dilunasi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak tahu untuk siapa pil ekstasi itu dan setelah sampai di Palembang baru di kasih tahu oleh Epan dan waktu Terdakwa di Jambi Terdakwa terima Narkotika jenis pil ekstasi itu dari seseorang melalui telepon di dekat Simpang Kawat SPBU Jambi dan waktu itu Terdakwa sendirian dan Terdakwa waktu itu tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan terdakwa baru 3 kali ini disuruh Epan dalam hal kejahatan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang No.35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 38 menyatakan: Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa telah berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti , Barang Bukti 1 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas , dengan demikian unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa mohon hukuman yang ringan ringannya , akan Majelis pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda yang

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 19 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dan besarnya sebagaimana tercantum pada amar putusan ini untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah sikap dan tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipenyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka tahanan tersebut akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti tersebut diatas , karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan akan dirampas untuk dimusnakan, sedangkan barang bukti 1 unit mobil Inova BG 1942 OR, akan Majelis pertimbangan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum dan akan dipidana, maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Dan sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa jujur dalam persidangan

Mengingat akan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang berkenaan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Kurniawan Als Kentung bin Zainal Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 20 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) **tahun** serta membayar pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kantong warna biru merek Indomaret yang didalamnya berisikan kaleng Cat merek G-LUK warna hijau dan didalam kaleng berisikan 5000 pil ekstasi dengan berat 1446,13 (seribu empat ratus empat puluh enam koma satu tiga) gram, 1 (satu) unit hp merek nokia 130 warna merah no sim 081279922007 atas nama rudi Kurniawan als Kentung bin Zainal Abidin, 1 (satu) unit HP merk Readmi S2 warna silver dengan No Sim card 082281536959 milik Rudi Kurniawan als Kentung bin Zainal Abidin,

Dirampas untuk dimusnahkan,

Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merek Toyota INOVA dengan No Polisi BG 1942 OR, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rental Mobil Pandawa melalui Terdakwa Rudi Kurniawan Als Kentung bin Zainal Abidin ;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 , oleh kami Efrata Happy Tarigan, SH,MH, bertindak sebagai Hakim Ketua , Yohannes Panji P ,SH,MH dan Achmad Syaripudin,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhanda,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Desmilita,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yohannes Panji Prawoto,SH.MH

Efrata Happy Tarigan,SH.MH

Achmad Syaripudin,SH.MH

Panitera Pengganti

Suhanda ,SH

Perkara 987/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal. 22 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)